



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1487, 2014

KEMENHAN. Sistem dan Transaksi Elektronik.
Nama Domain. Pengelolaan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pengelolaan Nama Domain harus dilaksanakan secara akuntabel, dengan itikad baik, sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pengelola Nama Domain dapat diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. bahwa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Nama Domain pertahanan negara dan militer dari pihak yang tidak bertanggung jawab, diperlukan pengendalian penggunaan dan penyeragaman Nama Domain Kemhan.go.id dan mil.id sesuai dengan peruntukannya di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan, Nama Domain berakhiran .id

digunakan sesuai dengan ketentuan berlaku di lingkungan instansi pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia, perlu diatur lebih lanjut dengan kebijakan dari instansi yang bersangkutan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengelolaan Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

2. Subdomain adalah alamat internet yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu, merupakan turunan dari Nama Domain yang dikelola oleh pengguna Nama Domain terkait.
3. Pengelolaan Nama Domain adalah proses pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Nama Domain yang diselenggarakan oleh masing – masing Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan kewenangannya.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5. Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Pengelolaan Sistem Elektronik.
6. Registrar Nama Domain mil.id adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia, yang dapat menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain bagi satuan kerja di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
7. Pengguna Nama Domain mil.id adalah satuan kerja di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registrar Nama Domain mil.id.
8. Pengguna Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Menteri ini untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Nama Domain di masing-masing Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan kewenangannya.

BAB II

PENGELOLAAN NAMA DOMAIN

Pasal 3

- (1) Dalam pengelolaan Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan, Menteri menunjuk :
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan sebagai Pengelola Administrasi Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan; dan
 - b. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan sebagai Pengelola Teknis Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan.

- (2) Pengelolaan Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Menteri mendelegasikan pengelolaan Nama Domain di lingkungan Tentara Nasional Indonesia kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia sebagai Registrar Nama Domain mil.id.
- (2) Panglima Tentara Nasional Indonesia dapat menunjuk satuan kerja di bawah lingkungan Tentara Nasional Indonesia untuk mengelola Nama Domain mil.id.
- (3) Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan Registri Nama Domain tingkat tinggi kode negara Indonesia.
- (4) Pengelolaan Nama Domain mil.id mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengguna Nama Domain mil.id wajib anggota TNI atau PNS di lingkungan TNI yang dibuktikan dengan Kartu Identitas yang sah sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penggunaan nama domain mil.id diatur dengan peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 5

Proses pengelolaan di lingkungan Kementerian Pertahanan meliputi:

- a. menyiapkan rumusan kebijakan pengelolaan Nama Domain dan Subdomain;
- b. menyediakan dan mengoperasikan sistem pendaftaran Nama Domain dan Subdomain.
- c. melakukan proses pendaftaran Nama Domain dan Subdomain baru;
- d. melakukan proses pemeliharaan Nama Domain dan Subdomain;
- e. melakukan pengelolaan teknis nama Nama Domain dan Subdomain;
- f. mengusulkan penghapusan Nama Domain dan Subdomain di lingkungan Kementerian Pertahanan; dan
- g. menyiapkan, mengoperasikan dan mengelola sistem elektronik serta infrastruktur pendukung terkait dengan pengelolaan nama domain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Proses pengelolaan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia meliputi:

- a. menyiapkan rumusan kebijakan pengelolaan Nama Domain .mil.id;